



PUTUSAN

NOMOR : 08 / PDT.G / 2013 / PN. MU.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DAHLAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. TOBA, SH., dan H. BASO MAKKASAU, SH., keduanya Advokat/Penasihat Hukum, Berkantor pada Kantor "A. TOBA, SH. & REKAN", berkedudukan di Kompleks Pasar Regional/Warung No. 17 Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dengan Register Nomor : W22.U12.Mu-29/HK/IV/2013/PN.Mu., pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;-----

-----**MELAWAN**:-----

ABD. LATIF ; Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

----- Telah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;-----

----- Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini.;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 26 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2013, di bawah Reg. No : 08/Pdt.G/2013/PN.MU., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 192 Desa/Kel. Kasambang (sekarang Desa Taan) Kec. Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat) dan dasar pendaftaran adalah Surat Keputusan Ka. Kantor Pertanahan Kab. Mamuju tanggal 30 Juni 1999 No. 520.1/I/29/TCSDP/53/14/1999, No. Urut 62, sesuai Surat Ukur tanggal 4-5-1999 No. 63/1999/ seluas 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi).;-----

2 Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa seluas \pm 1.500 M2 (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara-----: berbatasan dengan tanah Hijrah.;-----
- Sebelah Timur-----: berbatasan dengan tanah UNO.;-----
- Sebelah Selatan-----: berbatasan dengan tanah SAODAH.;-----
- Sebelah Barat-----: berbatasan dengan tanah SAODAH.;-----

Adapun bahagian dari tanah yang termasuk dalam Sertipikat No. 192 Desa/Kel. Kasambang (sekarang Desa Taan), Kec. Tapalang, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat dan dasar pendaftaran adalah Surat Keputusan Ka. Kantor Pertanahan Kab. Mamuju tanggal 30 Juni 1999 No. 520.1/I/29/TCSDP/53/14/1999, No. Urut 62, sesuai Surat Ukur tanggal 4-5-1999 No. 63/1999/ seluas 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi).;-----

3 Bahwa adapun kronologis tanah sehingga menjadi objek sengketa adalah bahwa pada awalnya sekitar tahun 1986 Tergugat meminjam lokasi yang menjadi objek sengketa sekarang ini dari ibu Penggugat bernama Cicci untuk ditanami tanaman jangka pendek berupa, jagung, sayur-sayuran.;-----

4 Bahwa pada saat lokasi sudah dikelola oleh Tergugat, secara diam-diam Tergugat menanam pula coklat.;-----

5 Bahwa pada saat ditanami coklat oleh Tergugat, ibu Penggugat menyampaikan bahwa jangan ditanami tanaman jangka panjang (coklat), karena nanti bermasalah, akan tetapi Tergugat tetap bersikeras ingin menanamnya juga, jadi ibu Penggugat menyampaikan bahwa kalau tetap kamu mau tanami coklat, coklatnya saja yang di bagi dua, tanahnya tidak dibagi (tanah tetap kepunyaan saya (maksudnya ibu Penggugat/Cicci) dan Tergugat mengakuinya.;-----



- 6 Bahwa pada tahun 1989 setelah coklat sudah berbuah, coklat tersebut sudah resmi dibagi antara Tergugat dengan ibu Penggugat dengan pembagian masing-masing sebanyak 200 pohon untuk pihak ibu Penggugat dan 200 pohon untuk Tergugat akan tetapi tanahnya tetap kepunyaan Penggugat.;-----
- 7 Bahwa pada tanggal 13-10-2001 ibu Penggugat (Cicci) meninggal dunia dan barulah pada tahun 2012 Penggugat mendatangi Tergugat untuk memperjelas kembali tentang status tanah yang dipinjam/dikuasai oleh Tergugat, ternyata Tergugat menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dan Penggugat langsung kaget atas penyampaian Tergugat kepada Penggugat tersebut.;-----
- 8 Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat melaporkan hal ini kepada Kepala Desa Taan (tidak berhasil damai), kemudian di lanjutkan ke Kantor Kecamatan Tapalang untuk dilakukan mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil pula alias gagal, dan perkara tersebut Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Mamuju untuk disidangkan.;-----
- 9 Bahwa tindakan Tergugat mempertahankan/tidak ingin mengembalikan/ menyerahkan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat, adalah jelas suatu perbuatan melanggar hak.;-----
- 10 Bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan didepan persidangan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diatas adalah milik Tergugat, maka beralasan hukum jika tanah tersebut diatas dinyatakan milik Penggugat.;-----
- 11 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dan dikhawatirkan pula Tergugat mengalihkan/memindahtangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain, sangat beralasan hukum jika atas tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan.;-----
- 12 Bahwa Penggugat mempunyai bukti-bukti otentik yang mampu mendukung dalil gugatan Penggugat dan oleh karenanya beralasan hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dari Tergugat.;-----
- 13 Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- 2 Menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat adalah benar tanah yang menjadi objek sengketa, seluas \pm 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Taan, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat yang batas-batasnya :-----
 - Utara-----: berbatasan dengan tanah HIJRAH.;-----
 - Timur-----: berbatasan dengan tanah UNO.;-----
 - Selatan-----: berbatasan dengan tanah SAODAH.;-----
 - Barat-----: berbatasan dengan tanah SAODAH.;-----

Adalah milik Penggugat.;-----
- 3 Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yang luasnya \pm 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) adalah benar bagian dari tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 192 Desa/Kel. Kasambang (sekarang Desa Taan) Kec. Tapalang, Kab. Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat) dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mamuju tanggal 30 Juni 1999 No. 520.1/I/29/TCSDP/5314/1999, No. Urut 62, sesuai Surat Ukur tanggal 4-5-1999 No. 63/1999, seluas 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi).;-----
- 4 Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang ditanami coklat oleh Tergugat adalah benar coklatnya telah di bagi masing-masing Penggugat mendapatkan 200 pohon dan Tergugat mendapatkan 200 pohon, akan tetapi tanahnya adalah tetap milik Penggugat.;-----
- 5 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mempertahankan/tidak ingin menyerahkan tanah Penggugat kepada Penggugat, adalah suatu perbuatan melanggar hak.;-----
- 6 Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah objek sengketa baik atas nama Tergugat maupun orang lain tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat.;-----



- 7 Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.;-----
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa.;-----
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka :-----

SUBSIDER :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya begitu pula dengan pihak Tergugat datang menghadap sendiri.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan surat Gugatannya maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator atas nama **H. SYAHBUDDIN, SH.**, untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak tidak ada upaya perdamaian, maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada isi gugatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Mei 2013.

Adapun Jawaban Tergugat sebagai berikut :-----

- Hj. Cicci mengajak sdr. Abdul Latif untuk mengerjakan lokasi tersebut akan dibagi dua bersama dengan tanahnya, setelah berhasil coklat kemudian setelah berhasil lokasi coklat 400 pohon tahun 1986 dibagi dua bersama dengan tanahnya yaitu 200 pohon Hj. Cicci dan 200 pohon Abdul Latif bersama tanahnya, dan saya Tergugat (Abdul Latif) 200 pohon saya sudah miliki (Tergugat) dan 200 pohon bagiannya Hj. Cicci diberikan kepada anaknya Hj. Saodah.;-----
- Setelah tahun 2012 lokasi coklat digugat sdr. Hj. Koddong, membat lokasi coklat milik Tergugat 200 pohon, Tergugat melaporkan ke Kantor Desa Taan menyampaikan kejadian, lalu Tergugat melapor ke Kantor Polisi Tapalang, lalu Kapolsek Tapalang kembalikan ke Kantor Desa Taan untuk diselesaikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, setelah Pemerintah Desa Taan mempertemukan Hj. Koddong dengan Abdul Latif tidak membuahkan kesepakatan, lalu dikirim ke Kantor Camat Tapalang, di Kantor Camat Tapalang tidak membuahkan hasil sehingga gugatan masuk ke pengadilan Negeri Mamuju, karena memperhatikan kejadian tersebut Pemerintah Desa Taan dan Camat Tapalang pada kesimpulannya harus dibagi dua bersama dengan tanahnya.;-----

- Adapun duduk perkaranya yang Penggugat atas nama Dahlan alamat Dusun Serang Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju pekerjaan Tani yang melalui Kuasa Hukum A. Toba, SH dan H. Baso Makkasau, SH.;-----

Saya (Abdul Latif) Tergugat akan menjawab semua gugatan dengan seadil-adilnya sebagai berikut :-----

- 1 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) pada nomor 1 tidak benar/menolak Penggugat, yang benar adalah merekayasa gugatan objek sengketa tanah mengatas namakan sertifikat terbitan 30 Juni 1999, sedangkan saya Tergugat saya garap sejak tahun 1986 dan saya sudah kuasai sampai sekarang.;-----
- 2 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat.;-----
- 3 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat yang benar/menolak adalah saya (Abdul Latif) dengan Hj. Cicci dihadiri saksi-saksi sdr. Sulu dan sdr. Ukka digarap dan dibagi dua bersama dengan tanahnya.;-----
- 4 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat yang benar adalah tahun 1986 Hj. Cicci menawarkan lokasinya digarap kepada saya (Abdul Latif) digarap ditanami coklat dengan catatan dibagi dua bersama dengan tanahnya dihadiri saksi-saksi sdr. Sulu, sdr. Ukka, sehingga saya garap dengan baik setelah berhasil dibuktikan dibagi dua dengan bersama dengan tanahnya 200 pohon, saya (Abdul Latif) dan 200 pohon Hj. Cicci bersama dengan tanahnya dan Hj. Cicci bagiannya memberikan kepada anaknya Hj. Saoda bersama dengan tanahnya.;-----
- 5 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat, yang benar adalah sudah sepakat Hj. Cicci dengan saya (Abdul Latif) dihadiri saksi-saksi sdr. Sulu dan sdr. Ukka dibagi dua bersama dengan tanahnya.;-----
- 6 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat, yang benar adalah tahun 1989 dibagi dua bersama dengan tanahnya.;-----



- 7 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat, yang benar adalah sejak tahun 1986 saya Tergugat saya sudah miliki dan kuasai sampai sekarang ini.;-----
- 8 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat, yang benar adalah Kepala Desa Taan ingin menyelesaikan di Kantor Desa Taan secara kekeluargaan tetapi Hj. Koddong tetap ngotot tidak menerima, Kepala Desa Taan memberikan kesimpulan sesuai hukum adat di Desa Taan kalau sudah dibagi tidak bisa lagi diganggugugat sebab tanaman coklat tidak bisa digantung diudara, dan sekarang 200 pohon Hj. Koddong bersama dengan tanahnya dan 200 pohon Abdul Latif selesai.;-----
- 9 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat, yang benar adalah saya (Abdul Latif) mempertahankan hak saya, saya kuasai sejak tahun 1986 sampai sekarang berdasarkan aturan adat di daerah Desa Taan.;-----
- 10 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat, yang benar adalah Tergugat dapat membuktikan keterangan saksi-saksi yang membubuhi tandatangan diatas materai dan Tergugat bersedia menghadirkan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Mamuju.;-----
- 11 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat, yang benar adalah dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi diatas materai diketahui pemerintah (Kepala Desa Taan).;-----
- 12 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat, yang benar adalah Pemerintah setempat bahwa lokasi yang dikuasai Tergugat adalah milik Tergugat (Abdul Latif) lampiran bukti-bukti.;-----
- 13 Jawaban Tergugat (Abdul Latif) tidak benar/menolak Penggugat, yang benar adalah berdasarkan uraian Tergugat diatas perkenankan Tergugat memohon dengan segala hormat agar Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dengan memutuskan :-----
- 1 Membenarkan Tergugat berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi.;-----
- 2 Tergugat menguasai/memiliki 200 pohon coklat bersama dengan tanahnya.;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis tanggal 04 Juni 2013 yang pada pokoknya tetap pada isi Gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis pula tertanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya tetap pada isi jawabannya.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab selesai dan kedua belah pihak yang berperkara tetap bertahan pada dalil-dalilnya masing-masing maka persidangan atas perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan acara pembuktian.;----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

- 1 Foto kopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 192, atas nama Dahlan. (Bukti P).;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :-----

- 1 **Saksi JASLAN** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada Pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu permasalahan tanah kebun yang diatasnya terdapat tanaman coklat.;-----
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dengan luas kurang lebih 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hijrah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Uno, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saodah dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saodah.;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat.;-----
- Bahwa yang memiliki tanah objek sengketa adalah Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Hj. Cicci dan bapaknya bernama Abdul Rauf.;-----
- Bahwa Hj. Cicci memiliki 5 orang anak dan sudah meninggal dua orang adapun anak yang masih hidup ialah Hj. Hijrah, Saodah dan Kodong.;---
- Bahwa tanah objek sengketa sudah bersertipikat atas nama Penggugat.;--
- Bahwa Tergugat meminjam tanah ke Hj. Cicci sejak tahun 1986 dan sejak saat itu Tergugat sudah menguasai tanah objek sengketa.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah tersebut dipinjamkan oleh Hj. Cicci ke Tergugat untuk dikelola dan ditanami pohon coklat kemudian oleh Tergugat tanah objek sengketa ditanami pohon coklat sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) pohon kemudian hasilnya dibagi untuk Hj. Cicci 200 (dua ratus) pohon dan untuk Tergugat sebanyak 200 (dua ratus) pohon.;-----
- Bahwa bagian hasil coklat milik Hj. Cicci sekarang diberikan kepada Penggugat.;-----
- Bahwa pemberian tanah oleh Hj. Cicci ke Tergugat bukan pemberian tanah tapi untuk mengolah tanah untuk dijadikan kebun coklat dan hasilnya di bagi dua.;-----
- Bahwa selain coklat di tanah objek sengketa juga ditanami Kelapa dan kemiri.;-----
- Bahwa Hj. Cicci sudah meninggal dan saksi lupa kapan Hj. Cicci meninggal dunia.;-----
- Bahwa pembagian yang dilakukan khusus untuk tanaman coklat saja dan tanahnya tidak dibagi.;-----
- Bahwa tidak ada ketentuan sampai kapan Tergugat meminjam tanah tersebut.;-----
- Bahwa sampai sekarang tanaman coklat milik Tergugat masih tetap ditanah objek sengketa.;-----
- Bahwa ada yang membabat tanaman coklat ditanah objek sengketa namun saksi tidak mengetahui siapa yang membabat tanaman coklat tersebut.;-----
- Bahwa Hj. Cicci adalah mertua saksi dimana saksi menikah dengan anak Hj. Cicci yang bernama Hijrah.;-----
- Bahwa sekarang coklat tersebut tidak produktif lagi namun Tergugat sampai sekarang tidak mau memberikan tanah tersebut ke Penggugat.;---
- Bahwa pada tahun 1999 Penggugat sudah mensertipatkan tanahnya seluas kurang lebih 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang mana didalamnya termasuk tanah objek sengketa.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri dari Hj. Cicci yang menyatakan bahwa yang dibagi adalah coklatnya saja tidak termasuk dengan tanahnya.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banar dan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

2 **Saksi BADARUDDIN** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tentang masalah tanah perkebunan coklat.;-----
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar setengah kilometer.;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hijrah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Uno, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Saodah dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Saodah.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas sebenarnya tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1986 Tergugat menggarap tanah objek sengketa untuk ditanami coklat sebanyak 400 (empat ratus) pohon dengan ketentuan hasilnya dibagi dua yaitu 200 (dua ratus) pohon untuk Tergugat dan 200 (dua ratus) pohon untuk Hj. Cicci.;-----
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Hj. Cicci yang digarap oleh Tergugat.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana tanah objek sengketa tersebut diperoleh Hj. Cicci.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pembagian coklat tersebut apakah sekaligus dengan pembagian tanahnya.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara langsung kepada Hj. Cicci mengenai tanah yang digarap oleh Tergugat tersebut.;-----



- Bahwa saksi tidak ingat kapan Hj. Cicci meninggal karena sudah lama sekali.;-----
- Bahwa Hj. Cicci memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Hj. Kodong, Hijrah, Hj. Saoda dan Muna.;-----
- Bahwa Penggugat adalah menantu dari Hj. Cicci yang mana Penggugat menikah dengan anak Hj. Cicci yang bernama Muna (almarhum).;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dikarenakan Hj. Cicci meninggal dunia maka hasil dari kebun coklat tersebut diserahkan ke anaknya yang bernama Saoda.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila tanah yang diolah oleh Tergugat tersebut diberikan atau dibagi untuk Penggugat.;-----
- Bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat atas nama Penggugat.;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kenapa sampai tanah milik Hj. Cicci bersertipikat atas nama Penggugat.;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi bila seseorang menggarap tanah kebun maka yang menggarap tidak secara langsung memiliki tanah kebun tersebut yang mana tanah yang digarap tetap milik dari sipemilik tanah kebun.;---
- Bahwa sebelum ke Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi ditingkat Desa dan Kecamatan namun tidak memperoleh kesepakatan.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar dan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

3 **Saksi Drs. H. BURGAN MASSEBALI** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Istri Penggugat dengan istri saksi bersaudara kandung dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat.;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi karena permasalahan sengketa tanah berupa perkebunan coklat.;-----
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Seram, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hijrah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Uno, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saodah, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saodah, namun luasnya saksi tidak mengetahuinya.;-----
- Bahwa saksi terakhir ketanah objek sengketa sekitar satu tahun yang lalu.;-----
- Bahwa jarak tanah objek sengketa dengan jalan raya berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter.;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat.;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut ditanam coklat oleh Tergugat sebanyak 400 (empat ratus) pohon yang mana pembagiannya 200 (dua ratus) pohon untuk penggarap yaitu Tergugat dan 200 (dua ratus) pohon untuk pemilik lahan.;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah bersertipikat atas nama Dahlan atau Penggugat.;-----
- Bahwa asal muasal tanah dari Hj. Cicci yang mana tanah tersebut pada tahun 1986 atas suruhan Hj. Cicci, Tergugat disuruh menggarap tanah objek sengketa kemudian oleh Tergugat ditanami coklat sebanyak 400 (empat ratus) pohon.;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak diberikan tanah namun disuruh menggarap saja kemudian hasilnya di bagi dua.;-----
- Bahwa secara keseluruhan tanah milik Hj. Cicci termasuk tanah objek sengketa telah bersertipikat atas nama Penggugat.;-----
- Bahwa semua keluarga telah setuju untuk tanah Hj. Cicci termasuk tanah objek sengketa diatas namakan atas nama Penggugat.;-----
- Bahwa suami dari Hj. Cicci adalah Abdul Rauf dan Penggugat bukanlah anak kandung dari Hj. Cicci dan Abd. Rauf, melainkan anak mantu dari Hj. Cicci dan Abd. Rauf.;-----



- Bahwa Hj. Cicci meninggal pada tahun 2001.;-----
- Bahwa anak-anak Hj. Cicci dan Abd. Rauf sebanyak 5 (lima) orang yaitu Kodong, Sana (almarhum), Hijrah, Saodah dan Muna (almarhum).;-----
- Bahwa Penggugat adalah suami dari Muna (almarhum) yang menikah sejak tahun 1984 kemudian Muna (almarhum) meninggal pada tahun 1990.;-----
- Bahwa saksi adalah suami dari anak Hj. Cicci yang bernama Saodah.;---
- Bahwa menurut istri saksi yaitu Saodah, semasih hidup ibunya yaitu Hj. Cicci pernah menyampaikan bahwa tanah objek sengketa tidak diberikan ke Tergugat namun hanya untuk menggarap coklat saja.;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke pihak Tergugat karena tanah objek sengketa merupakan bagian atau hak dari Penggugat bersama istrinya yang bernama Muna (almarhum).;-----
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan dan dimediasi di tingkat desa dan camat namun tidak berhasil.;-----
- Bahwa sudah seperti biasa di desa kami bahwa penggarap hanya menggarap saja dan tidak pernah penggarap mendapatkan langsung tanah dari pemilik tanah.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembayar Pajak dari tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa ada tumbuhan lain selain tanaman coklat ditanah objek sengketa yaitu pohon kelapa dan pohon kemiri dan yang menanam tanaman tersebut yaitu Abd. Rauf.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar dan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

- 1 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Abdul Latif. (Bukti T.1).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Foto kopi sesuai aslinya, Berita Acara pertemuan antara Abdul Latif dengan H. Sirajuddin dan Hj. Koddong bersama Kepala Desa Taan pada tanggal 30 Oktober 2012. (Bukti T.2).;-----

3 Foto kopi diatas foto kopi tanpa Materai, foto papan pengumuman. (Bukti T.3).;-

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :-----

1 **Saksi SULLU** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa namun luas tanah objek sengketa sekitar seperempat hektar are.;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 1 Km (satu kilometer) dan saksi pernah melihat tanah objek sengketa dan terakhir saksi ke tanah objek sengketa sekitar satu tahun yang lalu.;-----
- Bahwa Tergugat pernah disuruh oleh Hj. Cicci untuk menanam pohon coklat di tanah objek sengketa sekitar 400 (empat ratus) pohon.;-----
- Bahwa bagian yang diperoleh oleh Tergugat sebagai penggarap sebanyak 200 (dua ratus) pohon dan pemilik tanah yaitu Hj. Cicci adalah 200 (dua ratus) pohon.;-----
- Bahwa saksi mendengar langsung bahwa pembagian 200 (dua ratus) pohon tersebut termasuk juga membagi tanahnya.;-----
- Bahwa ada tiga orang yang hadir sewaktu tanah tersebut dibagi dan diberikan kepada Tergugat yaitu Hj. Cicci, Tergugat dan saksi sendiri.;--
- Bahwa Hj. Cicci memiliki anak namun berapa anaknya saksi tidak tahu.;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa sudah bersertipikat atau belum.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar dan Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013 telah diadakan pemeriksaan di tempat obyek sengketa tepatnya di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan, masing-masing yaitu Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 03 September 2013 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Agustus 2013.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas.;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melihat permasalahan yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa seluas ± 1.500 M2 (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :-----
- Sebelah Utara-----: berbatasan dengan tanah HIJRAH.;-----
- Sebelah Timur-----: berbatasan dengan tanah UNO.;-----
- Sebelah Selatan-----: berbatasan dengan tanah SAODAH.;-----
- Sebelah Barat-----: berbatasan dengan tanah SAODAH.;-----

Yang mana tanah objek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah yang termasuk dalam Sertipikat No. 192 Desa/Kel. Kasambang (sekarang Desa Taan), Kec. Tapalang, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat dan dasar pendaftaran adalah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ka. Kantor Pertanahan Kab. Mamuju tanggal 30 Juni 1999 No. 520.1/I/29/TCSDP/ 53/14/1999, No. Urut 62, sesuai Surat Ukur tanggal 4-5-1999 No. 63/1999/ seluas 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Dahlan (Penggugat).;-----

- Bahwa tanah objek sengketa sebelumnya adalah milik Hj. Cicci yang merupakan orang tua Penggugat yang mana pada tahun 1986 atas permintaan Tergugat kepada Hj. Cicci tanah objek sengketa ditanami pohon coklat dengan ketentuan hasilnya dibagi dua dan tanahnya tetap milik Hj. Cicci.;-----

- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat mendatangi Tergugat untuk memperjelas kembali tentang status tanah yang dipinjam/dikuasai oleh Tergugat, ternyata Tergugat menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat.;-----

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat melaporkan hal ini kepada Kepala Desa Taan (tidak berhasil damai), kemudian di lanjutkan ke Kantor Kecamatan Tapalang untuk dilakukan mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 1986 Hj. Cicci menawarkan lokasinya untuk digarap kepada Tergugat untuk ditanami coklat dengan catatan hasilnya dibagi dua dengan tanahnya.;-----

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang diberikan oleh Hj. Cicci.;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUHPdata jo pasal 283 R.Bg./163 HIR adalah barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.;-----

----- Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yang seluruhnya telah disebutkan dalam bagian awal putusan ini dan telah pula terlampir dalam berkas perkara dan telah dicatat dalam berita acara persidangan.;--

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA. nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanah terperkara/ tanah sengketa, berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah dipastikan keberadaan dan batas-batasnya, berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dengan luas \pm 1.500 M2 (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :-----
- Sebelah Utara----- : berbatasan dengan tanah HIJRAH.;-----
- Sebelah Timur----- : berbatasan dengan tanah UNO.;-----
- Sebelah Selatan----- : berbatasan dengan tanah SAODAH.;-----
- Sebelah Barat----- : berbatasan dengan tanah SAODAH.;-----
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 192, tanggal 20 September 1999 atas nama Dahlan (Penggugat) yang terletak di Desa/Kel. Kasambang (sekarang Desa Taan) Kec. Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat) dengan luas 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi).;-----
- Tentang ukuran luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut pada pokoknya kedua belah pihak membenarkannya.;-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut maka yang dimaksud dengan tanah sengketa/ tanah terperkara sudah menjadi jelas.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Jaslan, saksi Badaruddin dan saksi Drs. H. Burgan Masebali menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 1986 telah menggarap tanah objek sengketa untuk ditanami pohon coklat. Bahwa Tergugat menggarap tanah objek sengketa tersebut atas seijin dari Hj. Cicci sebagai pemilik tanah dengan ketentuan bila nanti pohon coklat sudah berbuah maka hasilnya di bagi dua.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat atas ijin dari Hj. Cicci tersebut kemudian menanam tanaman coklat sebanyak 400 (empat ratus) pohon kemudian setelah berbuah dan panen hasilnya dibagi dua yaitu untuk Hj. Cicci memperoleh bagian sebanyak 200 (dua ratus) pohon dan Tergugat memperoleh bagian sebanyak 200 (dua ratus pohon).;--

----- Menimbang, bahwa pada umumnya di Desa Taan Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju bila seseorang menggarap tanah perkebunan maka penggarap tidak dapat langsung menguasai tanah yang digarapnya.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaslan dan saksi Drs. H. Burgan Massebali menerangkan bahwa Hj. Cicci tidak pernah memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat dan Tergugat hanya diberikan ijin untuk menggarap tanaman saja dan tanahnya tetap milik Hj. Cicci.;-----

----- Menimbang, bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari Sertipikat Hak Milik, Nomor : 192, tanggal 20 September 1999 atas nama Dahlan (Penggugat) dengan luas 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi). (Vide bukti P.1).;-

----- Menimbang, bahwa tanah seluas 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) sebelumnya adalah milik Hj. Cicci yang kemudian diatas namakan menjadi atas nama Penggugat.;-----

----- Menimbang, bahwa Hj. Cicci adalah mertua dari Penggugat yang mana Penggugat menikah dengan anak dari Hj. Cicci yang bernama Muna (Almarhum).;-----

----- Menimbang, bahwa anak-anak dari Hj. Cicci tidak berkeberatan bila Penggugat mensertipikatkan tanah milik Hj. Cicci tersebut menjadi atas nama Penggugat.;-----

----- Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas maka pihak Tergugat yang mana telah pula disampaikan dalam jawabannya membantah bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dikarenakan tanah objek sengketa telah diberikan Hj. Cicci kepada Tergugat, maka dengan itu Tergugat mengajukan pembuktian sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Abdul Latif dan T.2 berupa Berita Acara tertanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sulu dan Ukka yang ditandatangani oleh Kepala Desa Taan.;-----

----- Menimbang, bahwa bukti T.1 menurut Majelis Hakim hanya sekedar menjelaskan mengenai pembayaran pajak, bukan surat bukti mengenai status pemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah objek sengketa sehingga tidak termasuk katagori bukti akta yang digariskan begitu juga bukti T.2 berupa Berita Acara tentang jalannya pertemuan mediasi atas tanah objek sengketa di Kepala Desa Taan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, yang belum memperoleh kesepakatan sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa Tergugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa.;-----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 juga berisi tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sulu dan Ukka yang ditandatangani oleh Kepala Desa Taan. Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.2 yang berisikan pernyataan Sulu dan Ukka tersebut juga menurut Majelis Hakim tidak dapat digunakan sebagai surat bukti tentang adanya kepemilikan sebidang tanah objek sengketa dikarenakan tidak jelas mengenai batas dan luas tanah yang dimaksud dalam surat tersebut apakah tanah objek sengketa yang diperkarakan atau tidak.;-----

----- Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa foto prin. Bukti ini tidak disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan tidak bermaterai, oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah menghadirkan saksi Sulu yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bila tanah yang digarap Tergugat untuk menanam coklat atas suruhan Hj. Cicci dan tanah yang digarap tersebut diberikan langsung oleh Hj. Cicci.;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi saja maka tidak bernilai sebagai alat bukti sesuai asas seorang saksi bukan saksi atau unus testis nullus testis.;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembuktian yang diajukan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat belum mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas akan mempertimbangkan siapa pemilik dari tanah objek sengketa tersebut sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut diatas maka Penggugat dalam menguasai objek sengketa dengan luas ± 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) adalah berdasarkan pada bukti surat bertanda P.1 berupa Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik, Nomor : 192, tanggal 20 September 1999 atas nama Dahlan (Penggugat) dengan luas 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi).;-----

Bahwa tanah seluas 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) sebelumnya adalah milik Hj. Cicci yang kemudian diatas namakan menjadi atas nama Penggugat.;;-----

Bahwa Hj. Cicci adalah mertua dari Penggugat yang mana Penggugat menikah dengan anak dari Hj. Cicci yang bernama Muna (Almarhum).;-----

Bahwa anak-anak dari Hj. Cicci tidak berkeberatan bila Penggugat mensertipikatkan tanah milik Hj. Cicci tersebut menjadi atas nama Penggugat.;;-----

Bahwa Tergugat oleh Hj. Cicci diberikan tanah objek sengketa adalah untuk ditanami coklat sebanyak 400 (empat ratus) pohon yang mana kemudian hasilnya dibagi dua dan Hj. Cicci tidak pernah memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat.;;---

Bahwa pada umumnya di Desa Taan Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju bila seseorang menggarap tanah perkebunan maka penggarap tidak dapat langsung menguasai tanah yang digarapnya.;;-----

----- Menimbang, bahwa merujuk bukti surat Tergugat bertanda T.1, T.2, T.3 dan keterangan saksi Sulu tersebut diatas yang mana Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat disamping itu tanah objek sengketa telah bersertipikat atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, kecuali Tergugat dapat membuktikan bila sertipikat Penggugat tersebut cacat hukum dikarenakan pejabat yang membuat tidak berwenang atau tandatangan pejabat di dalamnya adalah palsu atau isi yang terdapat didalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat, maka dari penjelasan diatas, kekuatan pembuktian akta otentik melekat prinsip anggapan hukum bahwa akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.;;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai terhadap tanah objek sengketa dengan luas \pm 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) yang masuk dalam Sertipikat Hak Milik, Nomor : 192, tanggal 20 September 1999 atas nama Dahlan (Penggugat) dengan luas 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang adalah Akta Otentik dan sah menurut hukum yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat kecuali dapat di buktikan sebaliknya oleh Tergugat dan dilihat dari pembuktian yang diajukan Tergugat, Tergugat tidak dapat membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 192, tanggal 20 September 1999 atas nama Dahlan (Penggugat).;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat lah yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Petitum nomor 2 dan nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa tanaman coklat sebanyak 400 (empat ratus) pohon yang ditanam oleh Tergugat telah dibagi masing-masing yaitu Penggugat mendapat 200 (dua ratus) pohon dan Tergugat mendapat 200 (dua ratus) pohon dan oleh karena Petitum nomor 2 dan nomor 3 gugatan Penggugat dikabulkan maka tanah objek sengketa tersebut adalah tetap milik Penggugat.;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Petitum nomor 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat maka perbuatan Tergugat yang mempertahankan/tidak ingin menyerahkan tanah Penggugat kepada Penggugat adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan terhadap surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah objek sengketa baik atas nama Tergugat maupun orang lain tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat dengan demikian maka Petitum nomor 5 dan nomor 6 gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali sebagaimana Petitum nomor 7 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2000 maka tuntutan yang demikian ini dalam petitum 7 haruslah ditolak.;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa sebagaimana Petitum nomor 8 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena sejak dari awal tidak dilaksanakan sita jaminan terhadap objek gugatan maka tuntutan yang demikian ini dalam petitum nomor 8 haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam putusan ini yaitu Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;-----

----- Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.;-----
- 2 Menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat adalah benar tanah yang menjadi objek sengketa, seluas \pm 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Taan, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat yang batas-batasnya :-----
 - Utara-----: berbatasan dengan tanah HIJRAH.;-----
 - Timur-----: berbatasan dengan tanah UNO.;-----
 - Selatan-----: berbatasan dengan tanah SAODAH.;-----
 - Barat-----: berbatasan dengan tanah SAODAH.;-----

Adalah milik Penggugat.;-----

- 3 Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yang luasnya \pm 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) adalah benar bagian dari tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 192 Desa/Kel. Kasambang (sekarang Desa Taan) Kec. Tapalang, Kab. Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat) dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mamuju tanggal 30 Juni 1999 No. 520.1/I/29/TCSDP/5314/1999, No. Urut 62, sesuai Surat Ukur tanggal



4-5-1999 No. 63/1999, seluas 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi).;-----

4 Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang ditanami coklat oleh Tergugat adalah benar coklatnya telah di bagi masing-masing Penggugat mendapatkan 200 pohon dan Tergugat mendapatkan 200 pohon, akan tetapi tanahnya adalah tetap milik Penggugat.;-----

5 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mempertahankan/tidak ingin menyerahkan tanah Penggugat kepada Penggugat, adalah suatu perbuatan melanggar hak.;-----

6 Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah objek sengketa baik atas nama Tergugat maupun orang lain tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat.;-----

7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.; -----

8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 16 September 2013, oleh kami JAUHARI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFRUDDIN, SH. dan I G. NGURAH TARUNA W., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh JAUHARI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.;-----



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFRUDDIN., SH.

JAUHARI, SH.

I G. NGURAH TARUNA W., SH.

PANITERA PENGANTI,

BURHANUDDIN, SH.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	450.000,-
4 Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.000.000,-
5 Materai	: Rp.	6.000,-
6 Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)